



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sinim Aryani Sumantri Alias Amaq Ema;
2. Tempat Lahir : Batu Bolong, Kecamatan Praya Barat Daya,  
Kabupaten Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal Lahir: 54 Tahun / 15 Oktober 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Batu Bolong, Kecamatan Praya Barat Daya,  
Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya tanggal 02 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya tanggal 02 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-54/Praya/05/2022 tertanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sinim Aryani Sumantri Alias Amaq Ema terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*telah dengan sengaja melakukan penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa Sinim Aryani Sumantri Alias Amaq Ema dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong warna kuning yang ada bercak darah disekitar leher baju;Dikembalikan pada Saksi Agus Sriadi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-54/Praya/05/2022 tertanggal 30 Mei 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sinim Aryani Sumantri Alias Amaq Ema pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022, sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar jam 22.00, setelah Saksi Korban Agus Sriadi baru pulang dari minum tuak bersama teman-temannya di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, sesampai di rumah di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Korban berjalan menuju rumah Terdakwa Sinim Aryani Sumantri Alias Amaq Ema, saat di halaman rumah Terdakwa,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya



Saksi Korban mengatakan “*Jangan omongin Saya di belakang, kalau tidak suka dengan Saya bilang saja langsung, Saya juga dengar dari para tetangga kamu bercerita berlebihan tentang Saya dan Istri Saya*” dan berteriak sambil memaki Terdakwa dengan kata-kata kasar, setelah mendengar perkataan Saksi Korban tersebut, yang pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Milatih keluar dari dalam rumah, lalu mendatangi Saksi Korban dan memukul Saksi Korban menggunakan tangan mengepal dan menggenggam sebuah batu ke arah bibir dan kening sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali dibagian bibir dan 1 (satu) kali dibagian kening tanpa ada perlawanan dari Saksi Korban dan hanya melindungi muka Saksi Korban dengan tangan Saksi Korban, akibat dari pemukulan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek dibagian bibir dan luka benjol dibagian kening sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 800/56/PKM/2022 dari Puskesmas Darek terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan tersebut yaitu terdapat luka robek dibibir bawah kanan bagian luar kurang lebih satu koma lima centimeter dari garis tengah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali dua centimeter dan terdapat benjolan kemerahan pada dahi kanan tiga centimeter diatas alis empat centimeter dan garis tubuh dengan diameter enam centimeter;
- Bahwa akibat dari tindakan Tersangka Sinim Aryani Sumantri Alias Amaq Ema terhadap Saksi Korban Agus Supriadi menyebabkan luka benjol dan luka robek yang menyebabkan kecacatan dan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari dari Saksi Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Keberatan, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Sriadi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan menggenggam sebuah batu pada bagian bibir sebanyak 2 (dua) kali dan bagian kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi baru pulang minum tuak di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan teman-teman Saksi, setelah sampai di rumah, Saksi langsung kerumah Terdakwa dan mengatakan *"jangan omongin Saya di belakang, kalau tidak suka dengan Saya bilang saja secara langsung, Saya juga dengar dari tetangga kamu bercerita yang berlebihan tentang Saya dan Istri Saya"*, mendengar perkataan Saksi tersebut, Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan langsung memukul Saksi pada bagian bibir dan kening sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal dan memegang sebuah batu;
- Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya melindungi muka Saksi dengan tangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek pada bagian bibir dan luka benjol pada bagian kening sebelah kanan, akan tetapi Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut yaitu Saksi Milatih dan Saksi Nurbakti;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi, namun sejak dulu hubungan antara keluarga Saksi dengan Terdakwa memang kurang akur dan harmonis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan membantah menyatakan bahwa:

- Pada saat kejadian Saksi Agus Sriadi melakukan perlawanan sehingga antara Terdakwa dan Saksi Agus Sriadi saling memukul;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Milatih, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Suami Saksi yaitu Saksi Agus Sriadi;
  - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Agus Sriadi menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal pada bagian bibir dan bagian kening sebelah kanan;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Agus Sriadi mengalami luka robek pada bagian bibir dan luka benjol pada bagian kening sebelah kanan, akan tetapi Saksi Agus Sriadi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas dibagian mana dan berapa kali Saksi Agus Sriadi dipukul oleh Terdakwa, namun setelah Saksi melihat lukanya baru Saksi mengetahui bahwa Saksi Agus Sriadi dipukul dibagian bibir;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Agus Sriadi baru pulang minum tuak di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan teman-temannya, setelah sampai di rumah, Saksi Agus Sriadi mondar-mandir sambil ngomel di halaman rumah, tetapi Saksi diam aja di rumah, kemudian Saksi Agus Sriadi langsung kerumah Terdakwa dan tidak lama kemudian, Saksi mendengar teriakan dari luar rumah, lalu Saksi keluar dan melihat Saksi Agus Sriadi tergeletak di halaman rumah Terdakwa dengan posisi Terdakwa berdiri di halaman rumahnya, kemudian Saksi berteriak dengan mengatakan “Sudah.....sudah Dia itu lagi mabuk”, dengan tujuan agar Saksi Agus Sriadi tidak dipukul lagi oleh Terdakwa, setelah itu warga sekitar ramai berdatangan untuk melerai, lalu Saksi Agus Sriadi langsung pulang;
  - Bahwa Saksi Agus Sriadi merasa kesal terhadap Terdakwa karena merasa sering difitnah dan diomongin yang bukan-bukan oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak dulu hubungan antara keluarga Saksi dengan Terdakwa memang kurang akrab dan harmonis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan membantah menyatakan bahwa:

- Pada saat kejadian Saksi Agus Sriadi melakukan perlawanan sehingga antara Terdakwa dan Saksi Agus Sriadi saling memukul;

3. Saksi Nurbakti, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Agus Sriadi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Agus Sriadi menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal pada bagian bibir dan bagian kening sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Agus Sriadi mengalami luka robek pada bagian bibir dan luka benjol pada bagian kening sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pemukulan tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Terdakwa untuk mengambil upah memikul beras dari sawah kerumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, tiba-tiba Saksi Agus Sriadi datang kerumah Terdakwa sambil berteriak dengan nada kasar dan memaki-maki dengan kata-kata kotor seperti *Basong*, *Godek*, *Teleninakm*, yang artinya Anjing, Monyet, dan Kelamin Ibu, dan kata-kata tersebut ditujukan kepada Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa yang sedang duduk bersama Saksi, kemudian Saksi Agus Sriadi juga menantang Terdakwa untuk berkelahi sehingga Terdakwa merasa tidak terima, kemudian terjadi perkelahian antara Saksi Agus Sriadi dengan Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Saksi Agus Sriadi mengalami luka dan mengeluarkan darah dari mulutnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Istri Terdakwa yang bernama Sani datang menarik Terdakwa sehingga perkelahian tersebut terhenti;
- Bahwa Saksi tidak ikut meleraikan karena takut terkena pukulan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter, namun saat itu Saksi tidak melihat begitu jelas karena halaman rumah Terdakwa agak gelap dan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh Terdakwa akibat perkelahian tersebut, Saksi hanya melihat Saksi Agus Sriadi mengalami luka dan mengeluarkan darah dari mulutnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Sriadi tidak ada memakai alat apapun dalam perkelahian tersebut, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu, Saksi hanya melihat tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Agus Sriadi sudah saling memukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Saksi Agus Sriadi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Agus Sriadi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Agus Sriadi menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian bibir dan kening sebelah kanan, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Agus Sriadi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Agus Sriadi melakukan perlawanan dengan cara memukul muka Terdakwa dengan tangan mengepal sehingga Terdakwa sempat jatuh didepan pintu rumah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, tiba-tiba Saksi Agus Sriadi datang kerumah Terdakwa sambil berteriak memaki-maki Terdakwa dengan nada kasar dan kata-kata kotor seperti *Basong, Ubek, Sundel, Teleninakm*, dan kata-kata tersebut ditujukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah dan menanyakan kenapa Saksi Agus Sriadi berkata kasar terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Agus Sriadi menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengarah ke muka Saksi Agus Sriadi, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Sriadi dilerai oleh Istri Terdakwa dan Saksi Nurbakti, lalu Terdakwa dibawa kerumah Kembar untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Agus Sriadi dengan menggunakan batu, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Agus Sriadi, hanya Saksi Agus Sriadi mengatakan kata-kata kasar seperti *Ubek, Sundel, Basong* kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Agus Sriadi dalam keadaan mabuk setelah pulang minum tuak bersama teman-temannya di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka akibat perkelahian dengan Saksi Agus Sriadi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sani, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Agus Sriadi;
  - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Agus Sriadi menggunakan tangan kanan kosong dan antara Terdakwa dengan Saksi Agus Sriadi saling memukul;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut secara langsung karena saat terjadi keributan Saksi pergi untuk membangunkan warga lain;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, tiba-tiba Saksi Agus Sriadi datang kerumah Saksi sambil berteriak dengan nada kasar memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata kotor seperti *Basong*, *Godek*, *Teleninakm*, yang artinya Anjing, Monyet, dan Kelamin Ibu sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa yang sedang duduk bersama Saksi Nurbakti, kemudian Saksi Agus Sriadi menantang Terdakwa untuk berkelahi sehingga Terdakwa merasa tidak terima, lalu terjadi perkelahian antara Saksi Agus Sriadi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi datang menarik Terdakwa sehingga perkelahian tersebut terhenti;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Sriadi tidak ada memakai alat apapun dalam perkelahian tersebut, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu, Saksi hanya melihat tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Agus Sriadi sudah saling memukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Saksi Agus Sriadi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong warna kuning yang ada bercak darah disekitar leher baju;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terlampir bersama dengan berkas perkara berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor: 800/56/PKM/2022 dari Puskesmas Darek terhadap Saksi Korban atas nama Agus Sriadi dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka robek bibir bawah kanan bagian luar kurang lebih satu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima centimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran nol koma lima centimeter kali dua centimeter dan terdapat benjolan kemerahan pada dahi kanan tiga centimeter diatas alis empat centimeter dan garis tengah tubuh dengan diameter enam centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta Hasil *Visum et Repertum* yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus Sriadi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Agus Sriadi menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal pada bagian bibir sebanyak 2 (dua) kali dan bagian kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Agus Sriadi baru pulang minum tuak di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan teman-temannya, setelah sampai di rumah, Saksi Agus Sriadi langsung kerumah Terdakwa sambil berteriak dengan nada kasar dan memaki-maki dengan kata-kata kotor seperti *Basong, Godek, Teleninakm*, yang artinya Anjing, Monyet, dan Kelamin Ibu, dan kata-kata tersebut ditujukan kepada Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa yang sedang duduk bersama Saksi Nurbakti, setelah mendengar perkataan Saksi Agus Sriadi tersebut, Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan langsung memukul Saksi Agus Sriadi menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian bibir dan kening sebelah kanan, kemudian Istri Terdakwa datang untuk melera;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Agus Sriadi mengalami luka robek pada bagian bibir dan luka benjol pada bagian kening sebelah kanan sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 800/56/PKM/2022 dari Puskesmas Darek terhadap Saksi Korban atas nama Agus Sriadi dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka robek dibibir bawah kanan bagian luar kurang lebih satu koma lima centimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran nol koma lima centimeter kali dua centimeter dan terdapat benjolan kemerahan pada dahi kanan tiga centimeter diatas alis empat centimeter dan garis tengah tubuh dengan diameter enam centimeter;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Sinim Aryani Sumantri Alias Amaq Ema yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsyafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, S.H./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi *authentiek* (Pasal 351 ayat (4)). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, “*setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*”. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*vide*: Drs. H.A.K. Moch Anwar, S.H. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I-II, hal 103 tahun 1994);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan “Penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide*: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus Sriadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Agus Sriadi menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal pada bagian bibir sebanyak 2 (dua) kali dan bagian kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Agus Sriadi baru pulang minum tuak di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan teman-temannya, setelah sampai di rumah, Saksi Agus Sriadi langsung kerumah Terdakwa sambil berteriak dengan nada kasar dan memaki-maki dengan kata-kata kotor seperti *Basong*, *Godek*, *Teleninakm*, yang artinya Anjing, Monyet, dan Kelamin Ibu, dan kata-kata tersebut ditujukan kepada Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa yang sedang duduk bersama Saksi Nurbakti, setelah mendengar perkataan Saksi Agus Sriadi tersebut, Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan langsung memukul Saksi Agus Sriadi menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian bibir dan kening sebelah kanan, kemudian Istri Terdakwa datang untuk melerai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Agus Sriadi mengalami luka robek pada bagian bibir dan luka benjol pada bagian kening sebelah kanan sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 800/56/PKM/2022 dari Puskesmas Darek terhadap Saksi Korban atas nama Agus Sriadi dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka robek dibibir bawah kanan bagian luar kurang lebih satu koma lima centimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran nol koma lima centimeter kali dua centimeter dan terdapat benjolan kemerahan pada dahi kanan tiga centimeter diatas alis empat centimeter dan garis tengah tubuh dengan diameter enam centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechtsvaardings gronden*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong warna kuning yang ada bercak darah disekitar leher baju, yang telah disita dari Saksi Agus Sriadi dan diketahui merupakan barang milik Saksi Agus Sriadi, maka dikembalikan kepada Saksi Agus Sriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada Saksi Korban Agus Sriadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sinim Aryani Sumantri Alias Amaq Ema terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sinim Aryani Sumantri Alias Amaq Ema oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong warna kuning yang ada bercak darah disekitar leher baju;Dikembalikan kepada Saksi Agus Sriadi
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Marta, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Saharuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnania Nine Marta, S.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Saharuddin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16